

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DENGAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) CABANG SERAM BAGIAN BARAT
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN
NOMOR: 011/PM.04/K.SBB/10/2025
NOMOR:17/PC.I.401.01 AI/10/2025

Pada Hari ini, senin tanggal enam oktober tahun dua ribu dua puluh lima (06-10-2025), bertempat di ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Salamun A.md, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten , dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat yang berkedudukan di jln trans seram Piru Kelurahan Desa Piru Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Ahmad Sidik Laranuka, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Seram Bagian Barat, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri di sebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat .
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Seram Bagian Barat yang merupakan organisasi Masyarakat yang bertanggungjawab memastikan Proses Pemilu dan Pemilihan berjalan sebagaimana Prinsip-Prinsip Pemilu dan Pemilihan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** menyadari pentingnya kerja sama untuk meningkatkan pengawasan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu/Pemilihan guna memastikan keberlangsungan demokrasi dan ketertiban masyarakat.

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

- 1) Meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi di kalangan Masyarakat;
- 2) Mendorong partisipatif aktif Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Seram Bagian Barat dalam Pengawasan Partisipatif;
- 3) Membanrun sinergi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka

- 1) Pelaksanaan pelatihan atau workshop pengawasan partisipatif.
 - 2) Pendidikan politik untuk kader PMII seputar regulasi dan etika pemilu.
- 2.2. Sosialisasi dan Kampanye Publik
- 1) Kampanye Bersama mengenai Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil
 - 2) Sosialisasi anti politik uang, hoaks, dan isu sara
- 2.3. Keterlibatan dalam Pengawasan Partisipatif
- 1) Rekrutmen kader PMII sebagai relawan pengawas partisipatif
 - 2) Pemantauan proses tahapan pemilu/pemilihan dan pelaporan dugaan pelanggaran
- 2.4. Dialog dan Forum Demokrasi
- 1) Penyelenggaraan seminar, diskusi publik, dan dialog kebangsaan
 - 2) Kolaborasi dalam forum penguatan demokrasi local
- 2.5. Pemanfaatan Media dan Teknologi
- 1) Produksi konten edukatif kepemiluan Bersama
 - 2) Pemantauan media sosial untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran
 - 3) Meningkatkan Penguatan Literasi Digital

PASAL 3 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- 3.1. **PIHAK PERTAMA** Menyediakan narasumber, materi pelatihan, dan dukungan teknis;
- 3.2. **PIHAK KEDUA** Menyediakan kader, menjangkau basis mahasiswa dan masyarakat, serta menyampaikan hasil pemantauan.

PASAL 4 WAKTU DAN TEMPAT KERJA SAMA

- 4.1. Kerja sama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya naskah perjanjian ini dan berakhir pada selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2029;
- 4.2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk merinci jadwal dan tempat kerja sama dalam addendum yang akan ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan dapat melibatkan pihak ketiga yang tidak mengikat secara politik

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

- 6.1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang dibebaskan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya

PASAL 7
EVALUASI DAN PENINJAUAN

- 7.1. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan evaluasi periodik terhadap pelaksanaan kerja sama ini.
- 7.2. Jika diperlukan, **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian ini.

PASAL 8
PENUTUP

- 8.1. Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini kerja sama ini akan di atur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- 8.2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermateri cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya;
- 8.3. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditanda tangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



SALAMUN, A. md
KETUA BAWASLU

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

PIHAK KEDUA



AHMAD SIDIK LARANUKA
KETUA PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG SERAM BAGIAN BARAT